

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tanah merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan suatu unsur yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Manusia juga memiliki beragam jenis kebutuhan yang berbeda-beda mulai dari papan, sandang, dan pangan. Kebutuhan papan dalam hal ini adalah kebutuhan akan rumah tinggal. Seiring dengan berjalannya waktu dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin meningkat. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Baik sebagai sumber kehidupan maupun untuk tempat tinggal manusia sehari-hari.

Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk kelangsungan hidupnya, baik sebagai individu, maupun sebagai makhluk sosial serta sebagai makhluk ciptaan Tuhan senantiasa melakukan hubungan dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Hubungan manusia dengan bumi bukan hanya sekedar tempat tinggal bagi manusia saja, tetapi bumi bagi manusia merupakan tempat dimana manusia bisa melangsungkan hidupnya dengan cara memanfaatkan bumi dengan sebaik baiknya yaitu dengan memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

ataupun yang terdapat dipermukaan bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. (Ramli Zein, 1995 : 1)

Hubungan manusia dengan bumi, terus berkembang sejalan dengan perkembangan peradapan manusia itu sendiri. Hubungan itu bahkan menjadi semakin rumit, sebagai akibat dari penguasaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pada satu pihak telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang terkandung didalam bumi secara lebih besar untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Pada pihak lain, ilmu pengetahuan dan teknologi itu telah memberikan kesadaran bagi manusia, bahwa luas bumi dan kekayaan alam yang terkandung itu relatif tetap dan terbatas jika dibandingkan dengan penambahan umat manusia.

Oleh karena itu, seakan-akan tanah menjadi sempit dan menjadi sedikit sedangkan permintaan atas tanah terus menerus meningkat, maka harga tanah menjadi mahal, dan tidak tersedianya tanah yang tak seimbang dengan permintaan menimbulkan terjadinya berbagai perselisihan dan persoalan didalamnya. Indonesia adalah negara yang berkeadilan sosial maka didalam memanfaatkan segala sesuatu yang menyangkut keidupan orang banyak untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur sejahtera, landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyusun politik hukum serta kebijakan dibidang pertanahan telah diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut : “Bumi, Air, dan Ruang Angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) makna dikuasai oleh negara bukan berarti bahwa tanah tersebut harus dimiliki secara keseluruhan oleh negara, tetapi pengertian dikuasai itu memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk tingkatan yang tertinggi untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan angkasa.


Kepadatan penduduk yang dikarenakan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di negara Indonesia menyebabkan begitu banyak orang tidak mempunyai rumah. Sedangkan seperti yang kita ketahui rumah mempunyai begitu banyak fungsi antara lain : untuk melindungi dari panas dan hujan, untuk tempat tinggal, untuk beristirahat, untuk berkumpul dengan seluruh anggota keluarga. Tetapi masih banyak orang-orang yang belum dapat mempunyai rumah sendiri. Oleh karena itu, muncul banyak persoalan dibidang pertanahan, salah satunya yaitu perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Sementara, perartuan perundang-undangan mengenai pelaksanaan perubahan hak masih dirasakan kurang kuat bagi pemegang Hak Guna Bangunan untuk merubahkan status hak

atas tanahnya menjadi Hak Milik, karena masih bersifat umum dan belum dapat secara khusus.

Rumah beserta tanah merupakan kebutuhan yang mendasar dari kebutuhan manusia memerlukan kepastian hukum sehingga harus dilakukan pendaftaran tanah yang bersangkutan. Tetapi dalam kenyataannya hak yang diberikan masih berstatus hak yang lebih rendah dari hak milik. Dengan hak yang lebih rendah oleh masyarakat dirasa kurang memadai karena jangka waktunya terbatas dan perlu ada biaya lagi untuk memperpanjang haknya dan kedudukan hukumnya kurang kuat bila dibandingkan dengan hak milik (HM). Oleh karena itu masyarakat pemegang hak statusnya yang lebih rendah dari hak milik dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar rumah yang dimiliki dan ditempati menjadi status hak milik yang kedudukan hukumnya paling kuat dan aman dibandingkan hak-hak atas tanah yang lain. Dan dengan adanya perubahan hak menjadi hak milik maka masyarakat mempunyai hak secara penuh atas tanahnya dan menjamin kepastian hukum atas tanah yang ditempatinya atau yang diwakinya. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki hak yang lebih rendah dari hak milik mengajukan permohonan hak sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar rumah yang ditempati dapat menjadi hak milik (HM) agar dapat menjamin kedudukan hukumnya paling kuat dan aman dari pada kedudukan hak-hak lain atas tanah.

Jumlah bidang tanah di Indonesia:
±125 juta bidang

Jumlah bidang tanah terdaftar:
± 44 juta bidang



Sumber : www.bpn.go.id - KKP Web 10/11/2016

Berdasarkan alasan tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan yang timbul dari pelaksanaan peningkatan hak atas tanah dari status lebih rendah menjadi hak milik di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu dalam Tugas Akhir ini penulis memilih judul "PROSES PENDAFTARAN TANAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN CIREBON"

1.2 RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Dalam hal ini penulis membatasi hanya pada permasalahan proses perubahan status hak milik dari status tanah yang lebih rendah, sedangkan lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Cirebon didasarkan atas pertimbangan dan Tugas

Akhir ini hanya proses pendaftaran tanah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

1.3 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang tertulis diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam pembahasan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses percepatan pendaftaran tanah tahun 2017 di kantor pertanahan kabupaten Cirebon ?
- b. Berapakah target pencapaian proses percepatan pendaftaran tanah di tahun 2017 ?
- c. Faktor –faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan proses percepatan pendaftaran tanah ?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dari proses percepatan pendaftaran tanah Kabupaten Cirebon.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulisan dalam ilmu hukum pada umumnya dan Proses Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang agraria : yaitu tentang pendaftaran tanah khususnya.
- b. Dapat memberikan / menambah perbendaharaan pustaka terutama dalam bidang agraria.
- c. Menambah pengetahuan peneliti dan pembaca lainnya tentang agraria, yaitu tentang Pendaftaran Tanah ini.

3. Manfaat Penulis

- a. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi program DIII Pertanahan.
- b. Menambah pengetahuan penulisan dan pengalaman dalam menerapkan teori-teori yang telah didapat selama perkuliahan.
- c. Hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan dan bermanfaat bagi mahasiswa lain di Universitas Diponegoro.

1.5 LANDASAN TEORI

1.5.1. Hak Atas Tanah

Hak Atas Tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah digunakan atau dimanfaatkan.

Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagai tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya.¹

1.5.1.1. Pengertian Pemberian Hak Atas Tanah

Pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas Tanah Negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak di atas tanah Hak Pengelolaan.²

Adapun yang dimaksud dengan Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 5 Tanah 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Perpanjangan jangka waktu hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya suatu hak atas tanah tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut. Sedangkan pembaharuan hak adalah pemberian hak

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Edisi Revisi 1999, hal. 18.

² Ibid, Halaman 367.

atas tanah yang sama dengan pemegang hak yang sama yang dapat diajukan setelah jangka waktu berlakunya hak yang bersangkutan berakhir. Dan perubahan hak adalah penetapan pemerintah mengenai penegasan bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan sesuatu hak tertentu, atas permohonan pemegang haknya, menjadi tanah negara dan sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak atas tanah jenis lainnya.

1.5.1.2 Tanah yang Dapat Diberikan Hak Atas Tanah

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 2 pemberian hak atas tanah meliputi :

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai atas Tanah Negara;
- e. Hak Pengelolaan.

Pemberian hak atas tanah tersebut dapat dilaksanakan dengan keputusan pemberian hak secara individual atau kolektif atau secara umum. Pemberian hak secara individual adalah hak atas sebidang tanah kepada seseorang atau sebuah badan hukum tertentu atau beberapa orang badan hukum secara bersama sebagai penerima hak bersama yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak.

Sedangkan pemberian hak secara kolektif merupakan pemberian hak atas beberapa bidang tanah masing-masing kepada seorang atau sebuah

badan hukum atau kepada beberapa orang atau badan hukum sebagai penerima hak, yang dilakukan dengan penetapan pemerintah. Dan penerima hak yang memenuhi kriteria tertentu yang dilakukan dengan satu penetapan pemerintah hak.

1.6. Pengertian Hak Milik

Landasan ide daripada Hak Milik (baik atas tanah maupun atas barang-barang dan hak-hak lain) adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi secara Yuridis Formal hak perseorangan ada dan diakui oleh negara. Hal ini dibuktikan antara lain dengan adanya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA).³

Pengertian Hak Milik atas Tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah sebagai berikut :

“Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.”

Dari pengertian Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tersebut dapat disimpulkan bahwa Hak Milik mempunyai sifat yaitu turun temurun, artinya hak itu dapat diwariskan kepada ahli warisnya berturut-turut tanpa diturunkan derajatnya.⁴

³ Ibid, halaman 57

⁴ AP Parlindungan, *Komentar Atas UUPA*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 65.

Sedangkan sifat terkuat dan terpenuh dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dikemukakan bahwa pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk membedakan hak milik dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang paling kuat dan terpenuh.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini didasarkan pada pemikiran bahwa hak milik atas tanah tersebut perlu dibatasi dengan fungsi sosial, dalam rangka mencegah penggunaan hak milik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Dasar hukum fungsi sosial tercantum di dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan dasar hukum pembatasannya terurai dalam Pasal 27 ayat (2) yang isinya sebagai berikut :

“Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

1.6.1. Subyek Hak Milik

Dalam kaitannya dengan Hak Milik Atas Tanah, maka hanya Warga Negara Indonesialah yang berhak mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Selain itu yang berhak mempunyai Hak Milik Atas Tanah adalah badan-badan hukum tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan sepanjang tanahnya dipergunakan untuk itu.

Hal ini diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, yang berbunyi :

Badan-badan hukum yang disebut di bawah ini dapat mempunyai hak milik atas tanah, masing-masing dengan pembatasan yang disebutkan pada Pasal-Pasal 2, 3 dan 4 peraturan ini :

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 139);
- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;

- d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

1.6.2. Terjadinya Hak Milik

Ada dua cara terjadinya dan cara mendapatkan Hak Milik, yaitu cara pertama adalah dengan peralihan (beraih atau dialihkan). Hal ini berarti bahwa ada pihak yang kehilangan dan pihak lain mendapatkan suatu Hak Milik. Bagi yang mendapat ini berarti terjadi suatu Hak Milik baginya.⁵

Cara kedua yaitu yang terdapat Pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang berisi sebagai berikut :

1. Terjadinya Hak Milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah;
2. Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam Pasal ini hak milik terjadi karena :
 - a. Penetapan Pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. Ketentuan Undang-undang.

Terjadinya Hak Milik menurut Hukum Adat diatur dengan Peraturan Pemerinta, antara lain dalam hubungannya dengan Hak Ulayat, dalam Hukum Adat seseorang anggota masyarakat Hukum Adat mempunyai hak untuk membuka hutan dalam lingkungan wilayah masyarakat Hukum Adat itu dengan persetujuan Kepala Adat. Hutan yang itu kemudian lambat laun menjadi Hak Milik yang membukanya itu.

⁵ K Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1982, hal. 25.

Dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) cara-cara pembukaan tanah itu akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan Negara. Misalnya pembukaan hutan secara sembarangan akan mengakibatkan kerusakan tanah, erosi, tanah longsor, banjir dan sebagainya.

1.6.3. Hapusnya Hak Milik

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Milik hapus bila:

- a. Tanahnya jatuh kepada Negara;
- b. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;
- c. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
- d. Karena ditelantarkan;
- e. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2);
- f. Tanahnya musnah.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang. Menurut ketentuan yang ditetapkan, karena pencabutan hak milik ini, tanah yang bersangkutan jatuh kepada negara.

Prosedur pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal bagi perseorangan warga negara Indonesia selengkapnya dilakukan dengan prosedur operasional sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1997 tentang pemberian Hak Milik atas tanah untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS). (Boedi Harsono, 2002 : 500).

Pemilikan tanah perumahan yang berkapasitas hak secara merata dan menjangkau masyarakat ekonomi lemah perlu ditingkatkan, dan untuk mencapai tujuan diatas maka dibangun Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS) yang nilainya tidak lebih dari Rp 30.000.000,- tiga puluh juta rupiah).

Dengan keputusan ini, maka Hak Guna Bangunan atas tanah untuk RSS dan RS diatas tanah negara, termasuk diatas tanah Hak Pengelolaan, kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia, atas permohonan pemegang hak atau kuasanya diubah menjadi hak milik.

2. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 2 Tahun 1998, tentang Pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang telah dibeli oleh pegawai negeri dari pemerintah.

Pemilikan tanah perumahan yang berkapasitas hak secara merata dan menjangkau seluruh masyarakat perlu ditingkatkan, dan dalam rangka untuk mengusahakan pemilikan tanah peruntukan yang berkapasitas bagi pegawai negeri, perlu pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang dibeli pegawai negeri dari pemerintah. (Boedi Harsono, 2002 : 524).

3. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 6 Tahun 1998, tentang pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal.

Rumah tinggal merupakan kebutuhan primer manusia sesudah pangan karena itu untuk menjamin pemilikan rumah tinggal bagi warga negara Indonesia perlu menjamin kelangsungan hak atas tanah tempat rumah tinggal tersebut sendiri, dan berhubungan dengan itu meningkatkan pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang masih dipunyai oleh perseorangan warga negara Indonesia dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. (Boedi Harsono, 2002 : 525).

1.7. METODE PENELITIAN

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ilmu-ilmu sosial begitu pula ilmu hukum, data yang dikumpulkan itu merupakan data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara (interview) kepada masyarakat yang mengikuti program percepatan pendaftaran tanah dan pegawai kantor pertanahan yang mempunyai wewenang penting dalam program percepatan pendaftaran sistematis lengkap di kabupaten Cirebon, yaitu

cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu ialah: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari kantor statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Jadi data sekunder berasal dari pihak kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.

Pada penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, literature-literature dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diajukan. Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

- Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Berlisensi.
- Kumpulan Materi Seminar Nasional Implementasi Surveyor Kadaster Berlisensi.
- Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap.
- Peraturan-peraturan yang terkait.

1.7.2 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan disusun secara lengkap, sistematis, benar dan konsisten. Data tersebut kemudian dianalisis dengan cara menganalisis keadaan dan fakta yang ada berdasarkan teori-teori yang dikaitkan dengan masalah yang diteliti.

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang perumusan bahan yang merupakan pengantar menuju pokok permasalahan yang akan dibahas pada Tugas Akhir ini. Pada Bab ini juga dikemukakan ruang lingkup permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dasar teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Dalam Bab ini berisi mengenai gambaran umum atas daerah penelitian dan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang Proses Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSLS) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dan usah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Hasil penelitian ini berdasarkan studi pustaka yang dibahas berdasarkan teori-teori yang tercantum dalam Bab I.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran penulis setelah mengadakan penelitian tersebut.